



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SAHINA BINTI SIIN;**

Lengkap

2. Tempat lahir: Lubuk Puar;

3. Umur/Tangg: 45 tahun/ 10 Januari

al lahir 1979;

4. Jenis : Laki-laki;

kelamin

5. Kebangsaa : Indonesia;

n

6. Tempat : Desa Lubuk Puar,

tinggal Kecamatan Merigi

Sakti, Kabupaten

Bengkulu Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahina Binti Siin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahina Binti Siin (Alm), dengan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang Kayu pancang dengan Panjang sekitar 1 (satu) Meter warna Cokelat. (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa saat ini mengasuh cucu Terdakwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sahina Binti Siin (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat Desa Lubuk Puar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Lubuk Puar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa Sahina mendatangi rumah Saksi Suhaina yang berada disebelah rumah Terdakwa dengan maksud untuk menegur saksi Suhaina bahwa air limbah bekas memasak yang mengalir masuk ke perkarangan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Suhaina

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang menjawab panggilan Terdakwa adalah sdr Saddam yang sedang berada di belakang rumah tersebut, lalu saksi Suhaina keluar dan mendatangi Terdakwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa air limbah bekas masak tersebut sudah beberapa kali memasuki perkarangan rumah Terdakwa namun saksi Suhaina tidak terima dan langsung menjawab "dak usah kau pusing" sambil menunjuk muka Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil kayu bekas pancang pagar dan memukul saksi Suhaina menggunakan kayu tersebut 2 (dua) kali sehingga mengenai kepala sebelah kiri dan bahu sebelah kiri lalu Terdakwa terjatuh ke belakang langsung ditindih oleh saksi Suhaina, ketika saksi Suhaina menindih Terdakwa pada saat tertindih Terdakwa menarik rambut saksi Suhaina tersebut, kemudian dipisahkan oleh saksi Saddam dan saksi Pendi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sahina Binti Siin (Alm) terhadap Suhaina Binti M Yasin (Alm) sesuai dengan Visum Et Repertum No: 445/1442/TU/PKM/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 16 Juni 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Dela Rohmedeska, Dokter pada Puskesmas Perawatan Pagar Jati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan • Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Suhaina Binti M Yasin (Alm) berusia 37 Tahun pada tanggal 16 Juni 2024 di Puskesmas Perawatan Pagar Jati. Dalam Pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri berukuran 0,2cm x 0,2 cm, luka lecet berwarna coklat bentuk memanjang pada pipi sebelah kanan berukuran 1 cm, diatara hidung dan bibir terdapat luka lecet warna dasar kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran 0,8 cm x 0,3 cm, , luka lecet pada punggung tangan kiri berukuran 0,5 cm x 0,2 cm, luka lecet pada lengan kanan bawah bagian belakang berukuran 4 cm x 0,5 cm. dan luka terbuka pada punggung tangan kanan berukuran 0,7 cm akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa Sahina Binti Siin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi Suhaina Binti M Yasin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi di Desa Lubuk Puar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu dan menjambak rambut Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB adik Saksi yaitu Saksi Sadam sedang mencuci sayur dikarenakan Saksi memiliki usaha *catering* dan suami Saksi yaitu Saksi Pendi sedang membuat kandang ayam di belakang rumah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang dalam kondisi demam;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar ada keributan di luar rumah, lalu Saksi keluar dan bertanya kepada Terdakwa alasannya berteriak-teriak lalu Terdakwa berkata "coba tanah kamu pasti kamu tidak terima, dasar gak punya otak", setelah itu Saksi merasa emosi dan berkata "jangan pusing karena kita tetangga, besok suami saya perbaiki", setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Saksi hingga Saksi terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa mengambil kayu pancang di samping rumahnya lalu memukul kepala Saksi namun mengenai tangan sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa menarik Saksi hingga sekitar 2 (dua) meter ke arah belakang lalu kembali memukul kepala sebelah kanan Saksi, setelah itu Terdakwa menarik rambut dan mencakar muka Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Efendi datang meleraikan kejadian tersebut diikuti oleh Saksi Pendi dan Saksi Sadam yang juga ikut meleraikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sempat tidak sadarkan diri, namun setelah sadar, Saksi langsung pergi ke rumah kepala desa untuk memberitahukan adanya kejadian tersebut, namun saat itu kepala desa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “apa mau kamu? Apakah kamu mau uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)?” setelah itu Saksi menjawab “saya bukan janda, saya ada suami, seharusnya kalian memberitahu kepada suami saya”, kemudian Saksi pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Jati;

- Bahwa akibat adanya pemukulan tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian kepala karena kepala Saksi bengkak, luka pada bagian lengan dan lutut serta patah bagian jari tangan Saksi, sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi hanya berbaring dan sembuh sekitar 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi ada menunjuk mulut Terdakwa dan hendak menampar serta meninju Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Sadam Husein Bin M Yasin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi di Desa Lubuk Puar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Suhaina dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memukul kepala Saksi Suhaina sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu dan menjambak rambut Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi sedang mencuci sayuran di dapur, ternyata sedikit dari air bekas cucian sayur tersebut mengalir ke lahan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa datang dan menegur Saksi Pendi yang merupakan suami dari Saksi Suhaina namun Saksi Pendi mengatakan bahwa Saksi Pendi dan suami Terdakwa sudah izin dan akan membenarkan siring tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Suhaina keluar dari rumah dan mendatangi Terdakwa lalu mengatakan “siring ini akan dibenarkan, kemarin suami

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya sudah izin dengan suami kamu, suami saya hari ini sibuk membenarkan kandang ayam”, lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi Suhaina hingga Saksi Suhaina terjatuh ke tanah dalam posisi tengkurap, kemudian Terdakwa memukul Saksi Suhaina dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala namun saat itu Saksi Suhaina mencoba menangkis pukulan tersebut;
- Bahwa setelah memukul, Terdakwa menarik Saksi Suhaina ke arah belakang rumah;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi langsung berlari mendekati Saksi Suhaina dan Terdakwa namun saat itu mereka berdua sudah dilerai;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada peristiwa cakar mencakar antara Terdakwa dan Saksi Suhaina;
 - Bahwa setelah kejadian itu, Saksi Suhaina kondisinya mengalami benjol di kepala dan dibawa langsung ke puskesmas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan bertetangga Saksi Suhaina dengan Terdakwa karena selama ini Saksi tinggal di Jakarta;
 - Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Suhaina dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa air yang mengalir ke rumah Terdakwa adalah air bekas cuci daging, cuci ikan, cuci sayur dan sebagainya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik Saksi Suhaina;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi Pendi Suripto Bin Hermansyah di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi di Desa Lubuk Puar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Suhaina dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memukul kepala Saksi Suhaina sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu dan menjambak rambut Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi sedang membuat kandang ayam di belakang rumah, tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil mengoceh-ngoceh karena air bekas cuci sayur dari rumah Saksi mengalir ke rumahnya dengan nada tinggi, lalu Saksi mengatakan “sabar, kemarin aku sudah pamit dengan kakon siring kak ndak di loro”, setelah itu Terdakwa menjawab “aku suruh orang lain yang ngurusnyo, kemudian Saksi mengatakan kembali “suruhlah”;
 - Bahwa saat itu Saksi Sadam memang sedang membantu memasak di rumah Saksi dan sedang mencuci sayur sehingga aliran air bekas cuci sayuran tersebut mengalir ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi Suhaina keluar dari dalam rumah dan menghampiri Terdakwa lalu mengatakan “siring ini akan dibenarkan, kemarin suami saya sudah izin dengan suami kamu, suami saya hari ini sibuk membenarkan kandang ayam”, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Suhaina hingga Saksi Suhaina tersungkur ke tanah, lalu Terdakwa memukul kepala Saksi Suhaina lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, dimana pukulan pertama di bagian kepala menggunakan sepotong kayu namun pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Suhaina dengan tangan kiri, lalu Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Suhaina dengan menggunakan kayu yang sama;
 - Bahwa setelah memukul Saksi Suhaina, kayu yang dipergunakan untuk memukul tersebut menjadi patah;
 - Bahwa setelah memukul Saksi Suhaina, Terdakwa menarik Saksi Suhaina ke belakang namun saat itu Saksi Ependi datang meleraikan dengan cara menarik kaki Saksi Suhaina;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Suhaina pingsan dan dibawa ke dalam rumah, setelah sadar Saksi Suhaina pergi ke rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian tersebut namun saat itu kepala desa menyuruh untuk saling bermaafan bahkan mengatakan “apa mau kamu? Apakah kamu mau uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)?”;
 - Bahwa akibat adanya pemukulan tersebut Saksi Suhaina tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut memang sudah beberapa kali terjadi keributan dimana Terdakwa pernah marah karena Saksi menghidupkan musik di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak menarik tangan Saksi Suhaina;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa tidak kena tangan Saksi Suhaina namun tangan Saksi Suhaina terkena dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak membuat kandang ayam namun sedang memperbaiki jaring ikan;
- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Suhaina tidak patah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Efendi Bin Siin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi di Desa Lubuk Puar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Suhaina dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang membuat kandang ayam, kemudian Saksi mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah Saksi Suhaina, lalu Saksi mendekatinya dan melihat Saksi Suhaina dan Terdakwa sedang berguling-guling di tanah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi langsung meleraikan dengan cara menarik kaki Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa apa permasalahannya dan Terdakwa mengatakan bahwa mereka bertengkar karena perkara aliran air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Suhaina memang sering cekcok mulut;
- Bahwa air yang mengalir di lahan Terdakwa adalah air yang berbau busuk dan berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kayu di sekitar tempat Terdakwa dan Saksi Suhaina berguling-guling;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Suhaina;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 445/1442/TU/PKM/VII/2024 tanggal 16 Juni 2024 dari Puskesmas Perawatan Pagar Jati yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dela Rohmedeska yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Suhaina Binti M. Yasin dengan hasil kesimpulan bahwa telah ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri, pipi sebelah kanan, diantara hidung dan bibir, punggung tangan kiri, lengan bawah bagian belakang dan pada punggung tangan kanan terdapat luka terbuka akibat kekerasan tumpul, hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat apapun meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suhaina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi Suhaina di Desa Lubuk Puar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suhaina yang berada di sebelah rumah Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Puar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan maksud menegur karena air limbah bekas memasak yang mengalir masuk ke pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Suhaina dengan mengatakan “ado kamu di dalam dek?” namun Saksi Suhaina tidak menjawab dan yang menjawab adalah Saksi Sadam dengan mengatakan “kenapa?”, lalu Terdakwa mengatakan “air kamu dek mengalir depan rumah saya semua, bau nian”, tiba-tiba Saksi Suhaina datang dan mengatakan “dak usah kau pusing” sambil menunjukkan muka Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Suhaina mencoba menampar Terdakwa namun tidak berhasil lalu Saksi Suhaina juga mencoba meninju Terdakwa sambil berjalan melalui waring pembatas rumah namun Saksi Suhaina terjatuh ke arah dinding rumah Terdakwa, lalu Saksi Suhaina berdiri kembali dan tetap mencoba meninju Terdakwa sambil berjalan maju sehingga Terdakwa berjalan mundur dan mengambil 1 (satu) potong kayu yang ada di sekitar Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Suhaina;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa merasa lemas dan terjatuh ke tanah, lalu Saksi Suhaina langsung duduk di atas badan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Suhaina begitu pula Saksi Suhaina menarik rambut Terdakwa;

- Bahwa tiba-tiba ada yang meleraikan namun Terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa kemudian Saksi Suhaina langsung pergi ke rumah ketua RT sehingga Terdakwa mengikutinya, namun sesampainya di rumah ketua RT tidak terdapat perdamaian;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suhaina melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa saat perkara ini diproses di Polsek, sudah diupayakan perdamaian namun Saksi Suhaina tidak bersedia dan menginginkan akan perkara ini tetap diproses;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu pancang dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter yang merupakan bekas pancang rumah yang berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Suhaina sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Lubuk Puar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, Saksi Sadam sedang mencuci sayur di rumah Saksi Suhaina karena Saksi Suhaina memiliki usaha *catering*, bahwa air bekas cucian tersebut mengalir ke pekarangan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Suhaina dengan tujuan menegur Saksi Suhaina, kemudian saat Terdakwa berdiri di dekat waring pembatas antara rumah Saksi Suhaina dan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi Suhaina dengan mengatakan “ado kamu di dalam dek?” namun Saksi Suhaina tidak menjawab dan yang menjawab adalah Saksi Sadam dengan mengatakan “kenapa?”, lalu Terdakwa mengatakan “air kamu dek mengalir depan rumah saya semua, bau nian”, lalu Terdakwa berkata “coba tanah kamu pasti kamu tidak terima, dasar gak punya otak”, setelah itu Saksi Suhaina merasa emosi dan berkata “jangan pusing karena kita tetangga, besok suami saya perbaiki”, setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Suhaina hingga Saksi Suhaina

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa mengambil kayu pancang di samping rumahnya lalu memukul kepala Saksi Suhaina lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, dimana pukulan pertama di bagian kepala menggunakan sepotong kayu namun pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Suhaina dengan tangan kiri, lalu Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Suhaina dengan menggunakan kayu yang sama;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik Saksi Suhaina hingga sekitar 2 (dua) meter ke arah belakang lalu terjadi tarik menarik rambut dan cakar mencakar antara Saksi Suhaina dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Pendi, Saksi Sadam dan Saksi Efendi datang meleraikan Terdakwa dan Saksi Suhaina;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Suhaina sempat tidak sadarkan diri, namun setelah sadar, Saksi Suhaina langsung pergi ke rumah kepala desa untuk memberitahukan adanya kejadian tersebut, namun tidak terjadi perdamaian kemudian Saksi Suhaina pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagar Jati;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445/1442/TU/PKM/VII/2024 tanggal 16 Juni 2024 dari Puskesmas Perawatan Pagar Jati yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dela Rohmedeska yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Suhaina Binti M. Yasin dengan hasil kesimpulan bahwa telah ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri, pipi sebelah kanan, diantara hidung dan bibir, punggung tangan kiri, lengan bawah bagian belakang dan pada punggung tangan kanan terdapat luka terbuka akibat kekerasan tumpul, hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara, Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan seorang perempuan yang bernama Sahina Binti Siin yang sedang diadili dalam persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini, adapun untuk perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada uraian unsur berikutnya

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang perlu dibuktikan dalam tindak pidana penganiayaan adalah :

1. Unsur Dengan sengaja;
2. Unsur Menimbulkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa karena sub unsur pertama yaitu unsur dengan sengaja adalah sub unsur subjektif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur objektif sebagaimana dalam sub unsur ke-2, yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, Saksi Sadam sedang mencuci sayur di rumah Saksi Suhaina karena Saksi Suhaina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki usaha *catering*, bahwa air bekas cucian tersebut mengalir ke pekarangan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Suhaina dengan tujuan menegur Saksi Suhaina, kemudian saat Terdakwa berdiri di dekat waring pembatas antara rumah Saksi Suhaina dan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi Suhaina dengan mengatakan “ado kamu di dalam dek?” namun Saksi Suhaina tidak menjawab dan yang menjawab adalah Saksi Sadam dengan mengatakan “kenapa?”, lalu Terdakwa mengatakan “air kamu dek mengalir depan rumah saya semua, bau nian”, lalu Terdakwa berkata “coba tanah kamu pasti kamu tidak terima, dasar gak punya otak”, setelah itu Saksi Suhaina merasa emosi dan berkata “jangan pusing karena kita tetangga, besok suami saya perbaiki”, setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Suhaina hingga Saksi Suhaina terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa mengambil kayu pancang di samping rumahnya lalu memukul kepala Saksi Suhaina lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, dimana pukulan pertama di bagian kepala menggunakan sepotong kayu namun pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Suhaina dengan tangan kiri, lalu Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Suhaina dengan menggunakan kayu yang sama, kemudian Terdakwa menarik Saksi Suhaina hingga sekitar 2 (dua) meter ke arah belakang lalu terjadi tarik menarik rambut dan cakar mencakar antara Saksi Suhaina dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 445/1442/TU/PKM/VII/2024 tanggal 16 Juni 2024 dari Puskesmas Perawatan Pagar Jati yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dela Rohmedeska yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama Suhaina Binti M. Yasin dengan hasil kesimpulan bahwa telah ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri, pipi sebelah kanan, diantara hidung dan bibir, punggung tangan kiri, lengan bawah bagian belakang dan pada punggung tangan kanan terdapat luka terbuka akibat kekerasan tumpul, hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan adanya luka lecet pada beberapa bagian tubuh Saksi Suhaina, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban tersebut merupakan kesengajaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia, dikenal dua jenis kesalahan, yaitu terdiri dari kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedenbewustzijn atau noodzake jkhenbewustzijn*).

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu. Bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya, berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada sub unsur kedua, dimana telah terbukti Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suhaina yang menimbulkan luka luka lecet pada beberapa bagian tubuh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suhaina sesuai dengan *visum et repertum* Nomor 445/1442/TU/PKM/VII/2024 tanggal 16 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan teori kesengajaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka luka dialami oleh Saksi Suhaina tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Suhaina dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keadaan Terdakwa saat peristiwa tersebut terjadi terdakwa memang dengan kehendaknya sendiri memukul Saksi Suhaina dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan sebagai maksud, sehingga dengan demikian sub unsur ke-1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ke-1 dan sub unsur ke-2 pada “unsur melakukan penganiayaan” telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat “unsur melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

selain itu sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat penahanan terhadap Terdakwa selama ini sudah menjadi hukuman yg setimpal atas perbuatan Terdakwa dan Korban di persidangan telah memaafkan Terdakwa sehingga menjadi efek jera, dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalankan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu pancang dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter yang merupakan bekas pancang rumah yang berwarna coklat adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Suhaina sehingga barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahina Binti Siin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sahina Binti Siin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu pancang dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter yang merupakan bekas pancang rumah yang berwarna cokelat; Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Noni Mutmainah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)